

MENGINGAT



DEPARTEMEN AGAMA R.I. PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH Jalan Patimura No. 5 Tilp.-26379 SEMARANG

Pengesahan Perguruan Hgama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN; a), Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendafta ran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

> b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umum nya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah, *

: Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama MENIMBANG Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan

Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah. : 1. Feraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963, 2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.

3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964, 4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/I/Pda/013

5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954, MENGINGAT PULA: Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl, 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN:

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

: Madrasah Ibt.Muhammadiyah.

Jenis & tingkat : Rendah.

Alamat : Gembong, Kec.Kutasari.

Didirikan tahun 20-1-1966. Dibawah asuhan dan berbadan hukum : Muhanmadiyah. Terhitung mulai tanggal : 1-Januari-1975.

Telah diakni syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PER-GURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dike-

tanui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 31-Januari-1975.

> An. Kepala Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

> > AZINAR ISMAIL Reg. TUK.: 2789/1029